

## ABSTRAK

Nama: Indah Saskiya, Judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bagi Hasil (*Paroan*) Dalam Kerja Sama Penggarapan Lahan Sawah Antara Pemilik Sawah Dengan Penggarap di Dusun Garuk Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Pembimbing: Agung Fakhruzy, S.H., M.H tahun : 2021.

Kata Kunci : *Bagi Hasil, Penggarapan Lahan, Pembayaran Panen.*

Berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Blumbungan yang mana di sana ada sebuah akad yang dikenal dengan istilah sistem paroan. Yang dimaksud dengan sistem paroan ialah kesepakatan dari dua belah pihak yang dalam ini masyarakat Desa Blumbungan yang nantinya hasil dari sistem paroan tersebut demi kemaslahatan bersama, akan tetapi yang terjadi di Desa Blumbungan sistem paroan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal akad, hal inilah yang kemudian jadi problem untuk bagaimana peneliti menganalisis akad dari sistem paroan tersebut dalam tinjauan hukum ekonomi syariah

Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik sistem bagi hasil (*paroan*) (di dalam kerjasama penggarapan lahan sawah antara pemilik sawah dengan penggarap dan bagaimana tujuan hukum ekonomi syariah tentang sistem bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil (*paroan*) dalam kerjasama penggarapan lahan sawah antara pemilik sawah dengan penggarap dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang sistem bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarap.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk observasi dan wawancara serta hubungan antar fenomena yang diselidiki kemudian mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Bagi Hasil (*paroan*) Dalam Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah Antara Pemilik Sawah Dengan Penggarap di Dusun Garuk Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan“. Masyarakat Desa Blumbungan disini melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil paroan, yang mana dalam kesepakatan akad disini mereka melakukan kerja sama tersebut menggunakan presentase 50:50, tetapi pihak penggarap mengambil keuntungan lebih, semisal hasil panennya 30 sak di beritahukan kepada si pemilik sawah panennya hanya 25 sak saja. Padahal seharusnya penggarap harus jujur dalam bagi hasil panennya, misal panennya 30 sak penggarap harus membagi 50%:50% atau 15 sak penggarap dan 15 sak pemilik lahan. Kerjasama disini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dikarenakan si pemilik sawah merasa dirugikan dan dibongi oleh si penggarap, sedangkan menurut hukum ekonomi syariah jika melakukan kerjasama bagi hasil si penggarap wajib menguntungkan kepada si pemilik sawah jika hasil panen tersebut menguntungkan, dalam hukum ekonomi syariah si penggarap juga harus jujur dalam hasil panen kepada si pemilik sawah, tetapi disini penggarap menyalahi kesepakatan akad yang sudah di sepakati sebelum